



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

a. Nomor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20);
- b. Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153);
- c. Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28);
- d. Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26);
- e. Nomor 21 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38);
- f. Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
- g. Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26);
- h. Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34);
- i. Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 59); dan
- j. Nomor 36 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110),
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 125

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Depdikbud, Bidang Perundang-undangan,



Muhammad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

GOLONGAN I							GOLONGAN II							GOLONGAN III			GOLONGAN IV										
TAMTAMA							BINTARA							PERWIRA PERTAMA			PERWIRA MENENGAH			PERWIRA TINGGI							
	a	b	c	d	e	f		a	b	c	d	e	f		a	b	c		a	b	c	d	e	f	g		
M K G	BHAYANG KARA DUA	BHAYANG KARA SATU	BHAYANG KARA KEPALA	AJUN BRIGADIR POLISI DUA	AJUN BRIGADIR POLISI SATU	AJUN BRIGADIR POLISI	M K G	BRIGADIR POLISI DUA	BRIGADIR POLISI SATU	BRIGADIR POLISI	BRIGADIR POLISI KEPALA	AJUN INSPEKTUR POLISI DUA	AJUN INSPEKTUR POLISI SATU	M K G	INSPEKTUR POLISI DUA	INSPEKTUR POLISI SATU	AJUN KOMISARIS POLISI	M K G	KOMISARIS POLISI	AJUN KOMISARIS POLISI	KOMISARIS BESAR POLISI	BRIGADIR JENDERAL POLISI	INSPEKTUR JENDERAL POLISI	KOMISARIS JENDERAL POLISI	JENDERAL POLISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
0	1.565.200	1.614.100	1.664.600	1.716.600	1.770.300	1.825.600																					
1	1.614.500	1.665.000	1.717.100	1.770.700	1.826.100	1.883.200																					
2	1.665.500	1.717.500	1.771.200	1.826.600	1.883.700	1.942.600	0	2.003.300	2.065.900	2.130.500	2.197.100	2.265.800	2.336.600														
3	1.718.000	1.771.700	1.827.100	1.884.200	1.943.100	2.003.800	1	2.066.500	2.131.000	2.197.700	2.266.400	2.337.200	2.410.300														
4	1.772.100	1.827.500	1.884.700	1.943.600	2.004.300	2.067.000	2	2.131.600	2.198.200	2.267.000	2.337.800	2.410.900	2.486.300	0	2.604.400	2.685.800	2.769.800	0	2.856.400	2.945.700	3.037.700	3.132.700	3.230.600				
5	1.828.000	1.885.200	1.944.100	2.004.900	2.067.500	2.132.200	3	2.198.800	2.267.600	2.338.400	2.411.500	2.486.900	2.564.700	1	2.644.800	2.770.500	2.857.100	1	2.946.400	3.038.500	3.133.500	3.231.500	3.332.500				
6	1.885.700	1.944.600	2.005.400	2.068.100	2.132.700	2.199.400	4	2.268.200	2.339.100	2.412.200	2.487.600	2.565.300	2.645.500	2	2.728.200	2.857.900	2.947.200	2	3.039.300	3.134.300	3.232.300	3.333.400	3.437.600				
7	1.945.100	2.005.900	2.068.600	2.133.300	2.200.000	2.268.800	5	2.339.700	2.412.800	2.488.200	2.566.000	2.646.200	2.729.000	3	2.814.300	2.948.000	3.040.100	3	3.135.200	3.233.200	3.334.200	3.438.500	3.546.000				
8	2.006.500	2.069.200	2.133.900	2.200.600	2.269.400	2.340.300	6	2.413.500	2.488.900	2.566.700	2.646.900	2.729.700	2.815.000	4	2.903.000	3.040.900	3.136.000	4	3.234.000	3.335.100	3.439.400	3.546.900	3.657.800				
9	2.069.700	2.134.400	2.201.100	2.270.000	2.340.900	2.414.100	7	2.489.600	2.567.400	2.647.600	2.730.400	2.815.700	2.903.800	5	2.994.500	3.136.800	3.234.900	5	3.336.000	3.440.300	3.547.800	3.658.700	3.773.100				
10	2.135.000	2.201.700	2.270.600	2.341.500	2.414.700	2.490.200	8	2.568.100	2.648.300	2.731.100	2.816.500	2.904.500	2.995.300	6	3.089.000	3.235.700	3.336.900	6	3.441.200	3.548.800	3.659.700	3.774.100	3.892.100				
11	2.202.300	2.271.200	2.342.100	2.415.400	2.490.900	2.568.700	9	2.649.000	2.731.800	2.817.200	2.905.300	2.996.100	3.089.800	7	3.186.400	3.337.800	3.442.100	7	3.549.700	3.660.700	3.775.100	3.893.100	4.014.800				
12	2.271.800	2.342.800	2.416.000	2.491.500	2.569.400	2.649.700	10	2.732.600	2.818.000	2.906.100	2.996.900	3.090.600	3.187.200	8	3.286.800	3.443.000	3.550.600	8	3.661.600	3.776.100	3.894.100	4.015.900	4.141.400				
13	2.343.400	2.416.600	2.492.200	2.570.100	2.650.400	2.733.300	11	2.818.700	2.906.800	2.997.700	3.091.400	3.188.000	3.287.700	9	3.390.500	3.551.600	3.662.600	9	3.777.100	3.895.200	4.016.900	4.142.500	4.272.000				
14	2.417.300	2.492.800	2.570.800	2.651.100	2.734.000	2.819.500	12	2.907.600	2.998.500	3.092.200	3.188.900	3.288.600	3.391.400	10	3.497.400	3.663.600	3.778.100	10	3.896.200	4.018.000	4.143.600	4.273.100	4.406.700				
15							13	2.999.300	3.093.000	3.189.700	3.289.400	3.392.300	3.498.300	11	3.607.700	3.779.100	3.897.200	11	4.019.100	4.144.700	4.274.200	4.407.900	4.545.600				
16							14	3.093.900	3.190.600	3.290.300	3.393.200	3.499.200	3.608.600	12	3.721.400	3.898.300	4.020.100	12	4.145.800	4.275.400	4.409.000	4.546.800	4.689.000	4.835.600	4.986.700		
17							15	3.191.400	3.291.200	3.394.100	3.500.200	3.609.600	3.722.400	13	3.838.800	4.021.200	4.146.900	13	4.276.500	4.410.200	4.548.000	4.690.200	4.836.800	4.988.000	5.144.000		
18							16	3.292.000	3.395.000	3.501.100	3.610.500	3.723.400	3.839.800	14	3.959.800	4.148.000	4.277.600	14	4.411.400	4.549.300	4.691.500	4.838.100	4.989.400	5.145.300	5.306.200		
19							17							15	4.084.700	4.278.800	4.412.500	15	4.550.500	4.692.700	4.839.400	4.990.700	5.146.700	5.307.600	5.473.500		
20							18							16	4.213.500	4.413.700	4.551.700	16	4.693.900	4.840.700	4.992.000	5.148.000	5.309.000	5.474.900	5.646.100		
21							19							17				17									
22							20							18				18									
23							21							19				19									
24							22							20				20									
25							23							21				21									
26							24							22				22									
27							25							23				23									
28							26							24				24									
29							27							25				25									
30							28							26				26									
31							29							27				27									
32							30							28				28									
33							31							29				29									
34							32							30				30									
35							33							31				31									
36							34							32				32									

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Ketidang Perundang-undangan,
Muhammad Sapta Murti



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO